



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SA, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs tanggal 05 Juni 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II: Nama: ANAK PARA PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir: XXX (17 tahun), NIK: 6101074103080001, Pendidikan: SLTP, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat Kediaman di: KABUPATEN SAMBAS. Hendak menikah dengan calon suaminya :Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir: XXX (22 tahun), NIK: 6101072111020004, Pendidikan: Tidak Tamat SD, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxx/Pekebun,

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di: KABUPATEN SAMBAS, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan perihal penolakan nikah Nomor: B.242/Kua.14.05.07/PW.01/05/2025, tanggal 16 Mei 2025 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang istri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berstatus perawan, tidak berada dalam ikatan laki-laki maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, tidak hamil, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan anak Para Pemohon, yang saat ini telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini ia sendiri telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, tidak hamil, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon bahwa telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Para Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6101070511810006, yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6101075302820001 yang dikeluarkan tanggal 03 Oktober 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 98/07/V/2006, yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 2006, di keluarkan oleh KUA Kecamatan Semparuk xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor NIK 6101070807110002, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 6101-LU-09112011-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx 09 November 2011, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0041887, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Selakau Kecamatan Selakau xxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Juni 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon dengan NIK 6101074103080001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon dengan NIK 6101072111020004, yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 6101-LT-06012012-0173, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx 11 Januari 2011, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Keterangan atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 422/01/SDN12/2025, tanggal 20 Mei 2025 yang

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Bentunai Kabupaten sambas Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 6101073006090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 30 Juni 2009, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon nomor 440.7.22.1/780/RSUD-PMK/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B-242/Kua.14.05.07/PW.01/05/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Mei 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon tertanggal 04 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentunai Kecamatan Selakau xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Hasil Konseling Dispensasi Kawin Nomor 400.2.4.1/486/DP3AP2KB tertanggal 28 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.15;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan yang bernama ANAK PARA

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa Para Pemohon pernah mencoba menikahkan anaknya di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx akan tetapi ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anaknya karena sudah hamil dan lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak hamil dari cerita Para Pemohon dan melihat kondisi fisik anaknya;
- Bahwa jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan dikawatirkan melakukan hal yang lebih parah lagi dan dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan keduanya belum pernah menikah dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan calon suaminya dan bisa menjadi istri serta orang tua yang bertanggung jawab;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON usianya baru 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, pernikahannya atas kehendak mereka sendiri dan suka sama suka;
- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon pernah mencoba menikahkan anaknya di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akan tetapi ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anaknya karena sudah hamil dan lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak hamil dari cerita Para Pemohon dan melihat kondisi fisik anaknya;
- Bahwa jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan dikawatirkan melakukan hal yang lebih parah lagi dan dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan keduanya belum pernah menikah dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan calon suaminya dan bisa menjadi istri serta orang tua yang bertanggung jawab;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON usianya baru 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, pernikahannya atas kehendak mereka sendiri dan suka sama suka;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), orang tua calon suami anak para Pemohon datang menghadap ke persidangan. Hal ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak para Pemohon telah berusia 19 (sembilan

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, namun tetap tidak berhasil para Pemohon beserta anaknya, calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a) Penjelasan Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, sampai dengan P.16, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jjs. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, sehingga kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sambas agar memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.16 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa ANAK PARA PEMOHON sampai dengan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan para Pemohon;

2.

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

3.

Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

4.

Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

5.

Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;

6.

Bahwa status ANAK PARA PEMOHON adalah gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

7.

Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak sedang minang dan/atau dalam peminangan orang lain;

8.

Bahwa kehendak ANAK PARA PEMOHON untuk menikah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa kendatipun ANAK PARA PEMOHON usianya baru 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

10.

Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membina anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitem;

1.

Terhadap Petitem angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15,16,17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) sebagai calon mempelai wanita dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai pria dan wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa para Pemohon, anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk *”alasan sangat mendesak”*, sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak para Pemohon tersebut ditunda hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dianggap sudah mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, oleh karena itu keinginan para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, maka rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak bertentangan

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak para Pemohon serta calon suaminya merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) ” Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Sambas melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Sambas memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) ”Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	170.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.Sbs